



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

PENGUMUMAN
NOMOR : 165/PP.04.2-Pu/1809/4/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Pesawaran membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa sebagaimana terlampir.

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Pesawaran atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, membaca dan berhitung;
 - 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Pesawaran melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran

Alamat : Jl. Raya Kedondong Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan

Kontak : Helpdesk KPU Kab. Pesawaran
Sdri. Yetti Reffiani (085269200971)

Jam Kerja :

1) 9 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Gedong Tataan, 9 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesawaran



Yatin Putro Sugino

**HASIL PENERIMAAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

1. Kecamatan Gedong Tataan

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|-----------|----------------|-------------------------|--|
| 1 | BAGELEN | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 2 | BERNUNG | 5 | PERPANJANG |
| 3 | BOGOREJO | 5 | PERPANJANG |
| 4 | CIPADANG | 5 | PERPANJANG |
| 5 | GEDUNG TATAAN | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 6 | KARANG ANYAR | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | KEBAGUSAN | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 8 | KURUNGAN NYAWA | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | KUTOARJO | 5 | PERPANJANG |
| 10 | NEGERI SAKTI | 5 | PERPANJANG |
| 11 | PADANG RATU | 5 | PERPANJANG |
| 12 | PAMPANGAN | 3 | PERPANJANG |
| 13 | SUKA BANJAR | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 14 | SUKADADI | 10 | TIDAK PERPANJANG |
| 15 | SUKARAJA | 17 | TIDAK PERPANJANG |
| 16 | SUNGAI LANGKA | 5 | PERPANJANG |
| 17 | TAMAN SARI | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 18 | WAY LAYAP | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 19 | WIYONO | 5 | PERPANJANG |

2. Kecamatan Kedondong

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|-----------|-----------------|-------------------------|--|
| 1 | BABAKAN LOA | 3 | PERPANJANG |
| 2 | GUNUNG SUGIH | 10 | TIDAK PERPANJANG |
| 3 | HARAPAN JAYA | 4 | PERPANJANG |
| 4 | KEDONDONG | 10 | TIDAK PERPANJANG |
| 5 | KERTASANA | 5 | PERPANJANG |
| 6 | PASAR BARU | 10 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | PESAWARAN INDAH | 5 | PERPANJANG |
| 8 | SINAR HARAPAN | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | SUKA MAJU | 4 | PERPANJANG |
| 10 | TEBA JAWA | 5 | PERPANJANG |
| 11 | TEMPEL REJO | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 12 | WAY KEPAYANG | 9 | TIDAK PERPANJANG |

3. Kecamatan Marga Punduh

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | KAMPUNG BARU | 5 | PERPANJANG |
| 2 | KEKATANG | 5 | PERPANJANG |
| 3 | KUNYAIAN | 4 | PERPANJANG |
| 4 | MAJA | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 5 | PEKON AMPAI | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 6 | PENYANDINGAN | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | PULAU PAHAWANG | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 8 | SUKAJAYA PUNDUH | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | TAJUR | 3 | PERPANJANG |
| 10 | UMBUL LIMUS | 6 | TIDAK PERPANJANG |

4. Kecamatan Negeri Katon

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | BANGUN SARI | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 2 | GRUJUGAN BARU | 3 | PERPANJANG |
| 3 | HALANGAN RATU | 3 | PERPANJANG |
| 4 | KAGUNGAN RATU | 3 | PERPANJANG |
| 5 | KALI REJO | 10 | TIDAK PERPANJANG |
| 6 | KARANG REJO | 5 | PERPANJANG |
| 7 | LUMBIREJO | 5 | PERPANJANG |
| 8 | NEGARA SAKA | 5 | PERPANJANG |
| 9 | NEGERI KATON | 3 | PERPANJANG |
| 10 | NEGERI ULANGAN JAYA | 3 | PERPANJANG |
| 11 | PEJAMBON | 4 | PERPANJANG |
| 12 | PONCO KRESNO | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 13 | PUJO RAHAYU | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 14 | PUJODADI | 5 | PERPANJANG |
| 15 | PURWOREJO | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 16 | ROWO REJO | 11 | TIDAK PERPANJANG |
| 17 | SIDOMULYO | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 18 | SINAR BANDUNG | 3 | PERPANJANG |
| 19 | TANJUNG REJO | 3 | PERPANJANG |
| 20 | TRESNO MAJU | 4 | PERPANJANG |
| 21 | TRI RAHAYU | 5 | PERPANJANG |

5. Kecamatan Padang Cermin

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|---------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | BANJARAN | 5 | PERPANJANG |
| 2 | DANTAR | 4 | PERPANJANG |
| 3 | DURIAN | 4 | PERPANJANG |
| 4 | GAYAU | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 5 | HANAU BERAK | 4 | PERPANJANG |
| 6 | KHEPONG JAYA | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | PADANG CERMIN | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 8 | PAYA | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | SANGGI | 4 | PERPANJANG |
| 10 | TAMBANGAN | 4 | PERPANJANG |
| 11 | TRIMULYO | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 12 | WAY URANG | 5 | PERPANJANG |

6. Kecamatan Punduh Pidada

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | BANDING AGUNG | 10 | TIDAK PERPANJANG |
| 2 | BANGUN REJO | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 3 | BATU RAJA | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 4 | BAWANG | 5 | PERPANJANG |
| 5 | KOTA JAWA | 4 | PERPANJANG |
| 6 | PAGAR JAYA | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | PULAU LEGUNDI | 4 | PERPANJANG |
| 8 | RUSABA | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | SUKA MAJU | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 10 | SUKAJAYA PIDADA | 3 | PERPANJANG |
| 11 | SUKARAME | 7 | TIDAK PERPANJANG |

7. Kecamatan Tegineneng

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | BATANG HARI OGAN | 1 | PERPANJANG |
| 2 | BUMI AGUNG | 3 | PERPANJANG |
| 3 | GEDUNG GUMANTI | 4 | PERPANJANG |
| 4 | GERNING | 5 | PERPANJANG |
| 5 | GUNUNG SUGIH BARU | 2 | PERPANJANG |
| 6 | KEJADIAN | 4 | PERPANJANG |
| 7 | KOTA AGUNG | 4 | PERPANJANG |
| 8 | KRESNO WIDODO | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | MARGO MULYO | 8 | TIDAK PERPANJANG |

| | | | |
|----|-------------------|---|------------------|
| 10 | MARGO REJO | 5 | PERPANJANG |
| 11 | NEGARA RATU WATES | 3 | PERPANJANG |
| 12 | PANCA BAKTI | 5 | PERPANJANG |
| 13 | REJO AGUNG | 5 | PERPANJANG |
| 14 | SINARJATI | 5 | PERPANJANG |
| 15 | SRIWEDARI | 5 | PERPANJANG |
| 16 | TRIMULYO | 7 | TIDAK PERPANJANG |

8. Kecamatan Teluk Pandan

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | BATU MENYAN | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 2 | CILIMUS | 3 | PERPANJANG |
| 3 | GEBANG | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 4 | HANURA | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 5 | HURUN | 5 | PERPANJANG |
| 6 | MUNCA | 3 | PERPANJANG |
| 7 | SIDODADI | 3 | PERPANJANG |
| 8 | SUKAJAYA LEMPASING | 5 | PERPANJANG |
| 9 | TALANG MULYA | 2 | PERPANJANG |
| 10 | TANJUNG AGUNG | 8 | TIDAK PERPANJANG |

9. Kecamatan Way Khilau

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|---------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | BAYAS JAYA | 10 | TIDAK PERPANJANG |
| 2 | GUNUNG SARI | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 3 | KOTA JAWA | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 4 | KUBU BATU | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 5 | MADA JAYA | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 6 | PADANG CERMIN | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | PENENGAHAN | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 8 | SUKA JAYA | 11 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | TANJUNG KERTA | 9 | TIDAK PERPANJANG |
| 10 | TANJUNG REJO | 8 | TIDAK PERPANJANG |

10. Kecamatan Way Lima

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjangan |
|----|---------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | BANJAR NEGERI | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 2 | BATURAJA | 4 | PERPANJANG |
| 3 | CIMANUK | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 4 | GEDONG DALAM | 5 | PERPANJANG |

| | | | |
|----|-----------------|---|------------------|
| 5 | GUNUNG REJO | 4 | PERPANJANG |
| 6 | KOTA DALAM | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | MARGODADI | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 8 | PADANG MANIS | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | PAGUYUBAN | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 10 | PEKONDOH | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 11 | PEKONDOH GEDUNG | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 12 | SIDODADI | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 13 | SINDANG GARUT | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 14 | SUKAMANDI | 4 | PERPANJANG |
| 15 | TANJUNG AGUNG | 4 | PERPANJANG |
| 16 | WAY HARONG | 4 | PERPANJANG |

11. Kecamatan Way Ratai

| No | Desa | Jumlah Pendaftar | Perpanjang / Tidak Perpanjang |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | BUNUT | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 2 | BUNUT SEBERANG | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 3 | CERINGIN ASRI | 5 | PERPANJANG |
| 4 | GUNUNG REJO | 5 | PERPANJANG |
| 5 | HARAPAN JAYA | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 6 | KALIREJO | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 7 | MULYO SARI | 8 | TIDAK PERPANJANG |
| 8 | PESAWARAN INDAH | 6 | TIDAK PERPANJANG |
| 9 | PONCOREJO | 3 | PERPANJANG |
| 10 | SUMBER JAYA | 7 | TIDAK PERPANJANG |
| 11 | WATES WAY RATAI | 8 | TIDAK PERPANJANG |

Gedong Tataan, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesawaran



Yatin Putro Sugino